

KEABSAHAN HASIL CETAK FOTO SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SIDANG PERKARA PERDATA

Yolanda Aniska Halawa, Fakultas Hukum Udayana, e-mail :

halawayolanda@gmail.com

Dewa Gde Rudy, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail : dewa_rudy@unud.ac.id

DOI: KW.2024.v13.i4.p2

ABSTRAK

Tujuan dalam penulisan ini adalah agar mengetahui mengenai pengaturan alat bukti elektronik terhadap perkara perdata, keabsahan hasil cetak foto sebagai alat bukti elektronik terhadap sidang perkara perdata dan apakah hasil cetak foto dapat digunakan dalam pembuktian serta hakim dalam menentukan hasil keputusan dalam sidang pembuktian alat bukti elektronik. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif. Penelitian metode yuridis normatif berdasarkan bahan hukum primer dimana mencakup peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dan bahan hukum sekunder dimana mencakup buku-buku maupun jurnal. Hasil penulisan ini yaitu pembuktian dibutuhkan dalam sidang perkara perdata maupun perkara pidana dan dalam perkara perdata para penuntut secara aktif memberikan alat bukti yang dimiliki dan hakimlah yang memberikan hukum yang sesuai. Foto dalam pembuktian alat bukti elektronik bisa digunakan pada saat sidang perdata karena telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang pasal 5 angka 1 Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elelektronik Hasil cetakan foto belum diatur dalam RBg dan KUHAPER, sehingga alat bukti elektronik, dokumen atau hasil cetaknya menegaskan alat bukti yang sah, mampu dimanfaatkan menjadi alat bukti persidangan yang tercantum pada pasal 5 ayat 1. Dalam pembuktian pengadilan hakim menerima alat bukti elektronik menjadi alat bukti yang sah dan bisa diajukan terhadap persidangan dan terdapat juga hakim yang tidak menerima secara tegas alat bukti elektronik karena tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang. Namun, terdapat beberapa alat bukti yang mengikat hakim dalam Undang-undang seperti alat bukti surat, sehingga penilaian yang dilakukan oleh hakim tidak dilakukan secara bebas.

Kata kunci : Keabsahan, Alat Bukti Elektronik, Foto, Pembuktian

ABSTRACT

The purpose of this paper is to find out about the regulation of electronic evidence in civil cases, the validity of photo prints as electronic evidence against civil case trials and whether photo prints can be used in proof and judges in determining the results of decisions in electronic evidence-evidence trials. The research method used is normative juridical. The normative juridical research method is based on primary legal materials which include current legislation and secondary legal materials which include books and journals. The results of this paper are that evidence is needed in civil and criminal cases and in civil cases the prosecutors actively provide the evidence they have and it is the judge who provides the appropriate law. Photos in proving electronic evidence can be used during a civil trial because it has been explicitly regulated in Law article 5 number 1 Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and transactions. Photo printouts have not been regulated in the RBg and KUHAPER, so that electronic evidence, documents or the printout confirms that the evidence is valid, capable of being used as evidence for the trial as stated in Article 5 paragraph 1. In court evidence the judge accepts electronic evidence as valid evidence and can be submitted to the trial and there are also judges who do not expressly accept it. electronic evidence because it is not explicitly regulated in the law. However, there are several pieces of

evidence that bind judges in the law, such as letter evidence, so that the judge's assessment is not carried out freely.

Kata kunci : *Validity, Electronic Evidence, Photos, Proof*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sangat sempurna dan dibekali akal serta pikiran. Seiring berkembangnya zaman, maka semakin banyak hal baru yang muncul yang dihasilkan dari buah pemikiran setiap individu. Hasil pemikiran tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia kedepannya baik dalam pemuasan kebutuhan hidup, menciptakan hal baru, dan lain lain. Perkembangan terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) terjadi sangat cepat. Penggunaan sistem elektronik banyak memanfaatkan kalangan banyak dalam hal bisnis, edukasi, menyebarkan dan mengirimkan informasi dengan sangat mudah dan dapat mengakses apapun yang diinginkan. Perkembangan tersebut sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat luas, yaitu dengan adanya dunia maya (*cyberspace*) dan munculnya internet (*interconnected network*) yang menghasilkan komunikasi tanpa kertas (*paperless documet*). Komunikasi tanpa kertas menghasilkan kemajuan dalam berkomunikasi melalu media maya seperti *whatsapp*, *instagram*, *telegram*, dll yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi yang sangat mempengaruhi.¹ Adanya interaksi antar individu membawa dan menghasilkan sejumlah konsep baru yang tidak diketahui sebelumnya.

Salah satu pengaruh positif bagi sistem hukum di Indonesia yakni menghasilkan konsep baru mengenai pembuktian dihadapan pengadilan dengan alat bukti elektronik misalnya Closed Circuit Television (CCTV) / hasil rekaman tersembunyi, *email*, pemeriksaan saksi melalui video conference, foto, pesan singkat dan lain sebagainya². Adanya pembentukan peraturan Undang-undang dilakukan karena kebutuhan hukum dalam masyarakat, dalam pembentukan peraturan tersebut, terdapat juga pengaruh sistem *common law* berhubungan dengan pembangunan dan perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia. Dari hal positif yang didapatkan, hal negatif pun dapat terjadi melalui internet seperti penipuan pembayaran, *bullying*, *hacker* dan lain sebagainya. Dalam hal transaksi, kemajuan teknologi dan informai juga menghasilkan transaksi elektronik yang dimana seseorang dapat melakukan pembayaran hanya dengan menggunakan mesin dan dapat dilakukan sendiri, seperti ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan menggunakan *gadget*, seperti *mobile banking*. Dalam perkembangannya internet telah menghasilkan kebudayaan yang baru, yaitu dapat melakukan komunikasi antar negara tanpa mengenal batas, yaitu degan cara berkomunikasi melalui *email*, *website*, yang dimana pengaruh tersebut merupakan perkembangan teknologi dan informasi yang telah mendunia. Oleh karena itu, hukum harus dapat mengikuti perkembangan yang terjadi di Indonesia terutama dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Media sosial merupakan wadah semua orang dalam mengakses segala hal. Dengan demikian banyak sekali hal-hal yang dapat terjadi seperti pencurian data pribadi, transaksi palsu dan lain-lain sehingga kaidah-kaidah hukum akan bertambah akibat terjadinya perkembangan tersebut.

¹ Fakhriah Laela Efa. "Perkembangan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaharuan Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Nomor 2 (2015) :39

² Asimah, Dewi. "Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik", *Jurnal Hukum Peratun* 3, No.2 (2020) :2.

Dalam hal pembuktian suatu kejadian dibutuhkan alat bukti setidaknya lebih dari satu alat bukti dengan jenis yang berbeda. Alat bukti yang dapat digunakan sudah dijelaskan dalam pasal 184 ayat 2 KUHP:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Mengenai pembuktian alat bukti elektronik, respon positif sudah diberikan oleh pemerintah dengan adanya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikenal dengan UU ITE³. Ketika melakukan pembuktian, alat bukti yang sudah terpenuhi bisa saja dibantah atau dipatahkan karena pihak lawan memberikan pembuktian yang tidak membenarkan alat bukti tersebut. Dalam pembuktian alat bukti elektronik, dibutuhkan *digital signature* dimana dapat menunjukkan jika salah satu huruf saja yang berubah. Namun, persoalan lain yang timbul alat pembuktian alat bukti elektronik ialah mengenai kekuatan dan sifat dari *digital signature*.

Alat bukti memiliki peran penting ketika pembuktian yang dijadikan dasar pihak penggugat dalam mengajukan gugatan. Dalam kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, alat bukti elektronik sangat membantu baik hakim bertugas memeriksa alat bukti elektronik menjadi perluasan alat bukti dan bagi korban dengan secara langsung dapat mengabadikan bukti yang mereka butuhkan secara langsung misalnya foto. Foto dapat digunakan seseorang dalam membuktikan terjadi suatu hal yang cacat dan tidak terpenuhi seperti transaksi jual beli barang yang dimana barang yang sampai tidak sesuai dengan pesanan, barang yang diterima rusak atau barang yang diterima tidak lengkap yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen dan dapat langsung dipertanyakan perihal jalan keluar kepada penjual dengan bukti foto yang pembeli berikan tanpa harus tatap muka secara langsung.

Dalam persidangan hal yang dapat dilakukan dalam membuka titik terang suatu perkara salah satunya dengan cara pembuktian. Pembuktian yang dilakukan baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata guna mencari titik terang suatu masalah yang telah terjadi, membuat bukti-bukti agar hakim dapat menerima permohonan para pihak dan menentukan nasib terdakwa. Dalam perkara perdata dibutuhkan logika dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah untuk mendapatkan suatu konklusi dalam sidang pengadilan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan membahas:

1. Bagaimana pengaturan alat bukti elektronik dalam perkara perdata ?
2. Bagaimana keabsahan hasil cetak foto sebagai alat bukti elektronik dalam sidang perkara perdata ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mengenai pengaturan alat bukti elektronik dalam perkara perdata

³ I Putu Krisna Adhi. "Rekaman Elektronik Personal Chat Pada Social Media Pada Social Media Sebagai Alat Bukti", *Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor .3 (2018) : 6

2. Untuk mengetahui keabsahan hasil cetak foto sebagai alat bukti elektronik dalam sidang perkara perdata

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menulis jurnal ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian metode yuridis normatif berdasarkan pada bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku maupun jurnal.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perdata

Dalam persidangan, para pihak diperbolehkan menyampaikan peristiwa yang dialami untuk meneguhkan hak perdatanya. Para pihak yang dimaksud ialah semua orang dan segala badan hukum. Semua orang yang dapat berperkara namun harus dalam kondisi sehat, sudah dewasa dan tidak cacat dalam ingatan. Tetapi, untuk berhadapan muka dengan para hakim di Indonesia diharuskan individu yang telah berumur 21 tahun dan belum kawin menurut Undang-Undang Hukum Perdata. Para tergugat dan penggugat diberikan hak untuk menyampaikan dan membantah mengenai hal yang mereka alami dengan memberikan alat bukti yang sah dan akan dibuktikan. Pembuktian digunakan jika terjadi suatu sengketa. Jika seseorang tidak mengakui bahwa yang terdapat didalam suatu foto itu adalah kejadian yang sebenarnya terjadi, maka hal tersebut harus dibuktikan. Pembuktian merupakan proses dalam menentukan hakekat terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan untuk mengungkap kejadian masa lalu dengan fikiran yang logis. Alat bukti, upaya pembuktian adalah alat yang digunakan dalam pembuktian dalil para pihak di pengadilan, seperti bukti tertulis, kesaksian, keraguan dan sumpah. Andi Hamzah juga memberikan pendapat mengenai batasan tentang alat bukti yaitu suatu cara dalam memastikan fakta suatu dalil, dakwaan atau pendirian. Alat bukti merupakan upaya pembuktian menggunakan alat yang diijinkan dalam pembuktian argumen atau dalam kasus penuntutan pidana sebagai contoh keterangan terdakwa dan ahli, surat dan instruksi, terhadap kasus penuntutan perdata tergolong tuduhan /prasangka dan sumpah.⁴ Tetapi, apabila peristiwa yang dialami dimasa lampu tidak dapat dibuktikan didepan persidangan atau tidak dapat didengar oleh hakim, maka para pihak dapat menunjukkan alat bukti sah di muka hakim⁵. Dalam persidangan Acara Perdata, pembuktian dilakukan setelah kemungkinan adanya muncul putusan sela (putusan apakah eksepsi dikabulkan atau tidak, putusan provisionil). Pada saat menyampaikan alat bukti yang dimiliki, kedua pihak yang berperkara tidak dibutuhkan agar membuktikan dan menyampaikan hukumnya karena menurut asas Hukum Acara Perdata hakimlah yang dianggap mengetahui hukuman yang harus dijatuhkan, baik tidak tertulis maupun tertulis. Dalam melaksanakan acara pebuktian, Hakim berpedoman pada pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg/Pasal 1865 bw yang tertulis :

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu.”

Berlandaskan Undang-undang tersebut bahwa pada pihak diberikan beban pembuktian. Pada saat pembuktian, harus mengindahkan ketentuan hukum

⁴ Andi, Hamzah. *Kamus Hukum* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1993), 99.

⁵ Sunge, maisara. “Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata.” *Jurnal Inovasi*, Nomor 2 (2012): 8

pembuktian baik para pihak yang berpekar maupun hakim sebagai pemimpin dalam adalah pemeriksaan perkara di persidangan. Timbulnya ketidakpastian hukum "*recutsonzakerheid*" apabila dalam pelaksanaannya hakim dapat menumpukan putusan terhadap keyakinannya. Para pihak dengan itu harus memberikan alat bukti yang mereka miliki kepada hakim yang akan memutuskan perkara mereka.

Bentuk alat bukti menurut pasal 1866 Undang-undang Hukum Perdata:

- a. Bukti saksi
- b. Bukti surat
- c. Pengakuan
- d. Prasangkaan
- e. Sumpah

Di Indonesia sebenarnya sudah mengatur perihal aturan alat bukti elektronik seperti pada Undang-Undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen perusahaan yaitu pengaturan *microfilm*, Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Hukum Acara yang berlangsung di Indonesia, pembuktian alat bukti elektronik harus memenuhi syarat, yaitu :⁶

1. Dapat digunakan menjadi alat bukti yang sudah dirancang dalam Undang-undang
2. *Reability*, ialah alat bukti yang mampu diuji keabsahannya
3. *Necessety*, ialah alat bukti yang pasti dibutuhkan dalam pembuktian
4. *Relevance*, ialah alat bukti yang dianjurkan dalam pembuktian karena memiliki hubungan terhadap fakta tersebut

Proses pembuktian dalam perkara perdata menurut ketentuan HIR/RBG yaitu hakim hanya dapat mengambil dan memberikan putusan berlandaskan alat bukti yang telah dirancang dalam Undang-Undang. Dengan demikian, berarti hukum acara perdata di Indonesia bersifat tertutup.

Ketika pembuktian berlangsung, tidak semua peristiwa yang dijelaskan oleh para pihak menjadi hal penting untuk digunakan sebagai alat bukti. Dengan demikian, hakim akan mengkaji hal apa saja yang penting dan tidak sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan pada saat memutuskan. Adapun hal yang tidak perlu dibuktikan⁷:

- a. Bila mana hal yang diutarakan oleh para pihak diterima oleh pihak lawan
- b. Bila mana hakim melihat secara langsung pada saat persidangan
- c. Bila mana hal tersebut telah diketahui oleh orang banyak
- d. Bila mana telah diakui oleh hakim dengan pengetahuannya sendiri

Pada proses pembuktian perkara perdata, hakim bertugas sebagai penyelidik dalam kaitan hukum sebagai dasar gugatan apakah benar atau tidak. Hubungan hukum yang dihasilkan oleh hakim yang dipergunakan dalam kemenangan suatu perkara. Jika dalil yang disampaikan oleh penggugat tidak dapat dibuktikan, maka gugatan ditolak, sedangkan jika dapat membuktikannya maka gugatan diterima dan dikabulkan. Jika tidak ada penolakan dari pihak lawan, maka gugatan tidak perlu dipastikan lagi dan tugas hakim yang akan memeriksa dan membuktikan alat bukti yang diberikan oleh masing-masing pihak dan menentukan siapa yang akan dikenakan beban pembuktian.

⁶ Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Bandung, Sofmedia, 2013), 13 - 14.

⁷ H. Riduan Syahrani. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung, Citra Aditya bakti, 2009): 77

Seiring berkembangnya sistem informasi dan teknologi, maka adanya perkembangan terhadap hukum di Indonesia dalam pembuktian, yaitu alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik, diatur pertama kali pada Tahun 1997 dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1997. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 ayat 1 menentukan: "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telex atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Terdapat suatu ketidakpastian hukum "*recutsonzakerheid*" dan kesewenangan "*willekeur*" yang terjadi jika hakim diperkenankan dalam memutuskan sesuai dengan kepercayaannya namun harus sesuai dengan alat bukti yang ada. Alat bukti ialah apa saja yang mempunyai kaitan terhadap suatu peristiwa yang terjadi, yang dimana dipakai dalam pembuktian guna memperkuat kepastian Hakim atas fakta yang terjadi. Di era globalisasi menuntut untuk setiap orang mengikuti perkembangan yang ada seperti perkembangan kemunculan alat elektronik. Pada saat ini, dimasa pandemik *covid-19*, pemanfaatan atas alat elektronik sangat berguna karena sangat banyak kegiatan yang hanya dapat dilakukan dari rumah, seperti penggunaan laptop atau handphone dalam melakukan proses pembelajaran dari sekolah maupun universitas, melakukan meeting dalam pekerjaan melalui online dan pemanfaatan bisnis melalui penggunaan handphone dan lain-lain. Penggunaan handphone sangat berpengaruh juga dalam proses pembuktian dalam suatu kejadian. Para korban dapat mengambil bukti gambar terhadap kejadian yang sedang dialami dengan cara mengambil foto. Foto adalah hasil gambar yang diambil langsung melalui lensa. Foto yang berada didalam penyimpanan handphone maupun dicetak sebagai alat bukti elektronik juga telah diatur secara sah dalam pasal 5 angka 1 Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik yang mengatakan: "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Pemastian dalam berbentuk alat bukti media cetak, teknologi informasi dapat menggunakan dalil-dalil dalam memperkuat hak seperti yang telah dijelaskan diatas yang sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU ITE. Pada Pasal 7 UU ITE menjelaskan bahwa yang dimaksud kedalam pembuktian terhadap media cetak, teknologi informasi atau dokumen elektronik merupakan alasan dalam timbulnya suatu hak dan Pasal 7 UU ITE sepaham dengan Pasal 163 HIR/283 RBG : "Barangsiapa yang memndalilnya mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"

Terhadap pembuktian perkara perdata hakim hanya membuktikan secara formal maka pembuktian suatu alat bukti sulit diungkapkan kebenarannya. Yang dimaksud secara formal ialah membuktikan yang tidak sebenarnya atau hanya "kemungkinan" yang sudah cukup. Hal yang menyebabkan yaitu:⁸

- a. Aspek sistem *adversarial*, dimana para pihak yang membuktikan bahwa alat bukti mereka yang benar, saling menentang dan saling berpendapat.
- b. Dalam perkara perdata, sifat hakim ialah pasif. Dengan adanya sistem *adversarial* maka hakim hanya dapat memutuskan suatu perkara siapa

⁸ Harahap, Yahya M. *Hukum Acara Perdata* (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), 6.

yang menang hanya dalam pembuktian para pihak mengenai alat bukti yang mereka buktikan.

- c. Sebab hakim hanya bersifat pasif maka sulit untuk menentukan suatu kebenaran karena tidak ada pedoman dalam kewajiban penggunaan metode ilmiah terhadap perbandingan dan penentuan apakah hal tersebut benar atau tidak.

Dari pendapat M. Yahya Harahap tersebut, menggambarkan bahwa kendala dalam persidangan dalam penyediaan alat bukti yang dimana para pihak harus aktif dan melengkapi kutuhan dan keabsahan dari alat bukti yang diutarakan.

3.2 Keabsahan Hasil Cetak Foto Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Sidang Perkara Perdata

Perkembangan peradaban manusia terjadi dengan sangat pesat, seiringan dengan perkembangan IPTEK yang sangat cepat. Hal tersebut ditandai terhadap meluasnya penggunaan dan pemanfaatan sarana teknologi. Kemajuan teknologi juga dapat mengakibatkan hal negatif dalam pelanggaran norma perdata, baik dalam hal wanprestasi, perbuatan maupun norma hukum, dengan demikian maka peraturan disesuaikan dengan kemajuan teknologi secara khusus dalam hal pembuktian alat bukti dalam pengadilan.⁹ Para penegak hukum sering dihadapkan dengan masalah pembuktian alat bukti elektronik karena harus menilai suatu pembuktian yang bersifat maya dan semu. Dalam praktiknya, alat bukti elektronik sudah banyak diaplikasikan tetapi belum diatur sebagai hukum formal dalam hukum acara. dalam suatu pembuktian, seorang hakim hanya mengumpulkan suatu fakta formal namun tidak fakta yang sebenarnya terjadi, maka suatu fakta yang bersifat "kemungkinan" saja sudah memenuhi, sehingga suatu fakta yang sebenarnya sukar dilaksanakan dalam praktiknya. Hasil cetakan foto belum diatur dalam RBg dan KUHAPER, sehingga pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti elektronik, dokumen atau hasil cetaknya menegaskan bahwa alat bukti elektronik, dokumen atau hasil cetaknya yaitu alat bukti yang sah, sehingga bisa dipakai untuk membuktikan sebagai alat bukti dalam persidangan yang tercantum dalam pasal 5 ayat 1. Pada pasal 5 ayat 2 ditegaskan kembali bahwa hasil cetakan untuk perluasan alat bukti elektronik secara hukum acara yang berlaku di Indonesia praktek dalam pengadilan seiring dengan kemajuan IPTEK, dengan demikian hakim sering sekali di perhadapkan dengan permasalahan dalam pembuktian alat bukti khususnya alat bukti elektronik. Pada pengadilan, hakim mampu menerima alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang formal dan dapat diajukan pada persidangan dan terdapat juga hakim yang tidak menerima secara tegas terhadap alat bukti elektronik karena tidak diatur dengan tegas dalam Undang-undang. Agar bisa dikatakan sah sebagai alat bukti elektronik maka harus dapat ditampilkan, dicari dan dipertanggung jawabkan di muka hukum sebagai pembuktian suatu kejadian dan masih di nilai terlebih dahulu oleh para hakim. Dari penjelasan diatas maka alat bukti elektronik telah sesuai dengan syarat formil dan materil seperti mana diatur dalam UU ITE. Hakim terhadap menilai suatu pembuktian yang tidak diatur dalam Undang-undang sehingga dapat dengan bebas dalam menilai pembuktian tersebut. Namun, terdapat beberapa alat bukti yang mengikat hakim dalam Undang-undang seperti alat bukti surat, sehingga penilaian yang dilakukan oleh hakim tidak dilakukan secara bebas

⁹ Fuady Munir. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2021), 151.

karena telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi para pihak maupun bagi hakim.

Apabila dilihat pada hukum acara perdata, kekuatan terhadap hakim menentukan pembuktian suatu alat bukti, hakim menggunakan alat bukti tersebut menjadi alat bukti surat. Hal tersebut karena belum adanya peraturan mengenai pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Legalitas pada alat bukti elektronik telah diatur dalam UU ITE BAB III, yaitu;

- A. Alat bukti elektronik hasil cetak merupakan alat bukti hukum yang sah
- B. Alat bukti hasil cetak dalam hukum acara di Indoneisa dianggap sah dan digunakan sebagai perluasan alat bukti.
- C. Jika telah diatur didalam UU maka telah dianggap sah
- D. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 1. Surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
 2. Surat beserta dokumennya yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta yang dibuat oleh pejabat pembuatan akta

Dalam berpendapat, hakim memiliki pendapat yang berbeda mengenai eksistensi pembuktian alat bukti elektronik yang disebabkan oleh :

- a. Mengenai aturan hukum yang tidak dijelaskan dan disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang
- b. Mengenai pengetahuan hakim mengenai UU ITE
- c. Mengenai keahlian dalam mengetahui keabsahan alat bukti elektronik

Persyaratan agar alat bukti elektronik bisa digunakan untuk alat bukti dalam persidangan menurut UU ITE yaitu:

- a. Alat bukti elektronik yang diberikan dapat diperlihatkan kembali sebagaimana yang sudah di cantumkan dalam Undang-Undang
- b. Alat bukti yang ditampilkan mampu dipertanggungjawabkan keaslian, kerahasiaan, keberadaan informasi elektronik tersebut pada saat pengelolaan
- c. Dapat berlangsung berdasarkan aturan atau arahan pada saat pengelolaan sistem elektronik

Alat bukti elektronik yang dicantumkan dalam UU ITE belum diatur secara hukum acara di Indonesia namun telah diakui eksistensinya yaitu dalam UU ITE yang termasuk kedalam hukum materiil. Walaupun dalam UU ITE Pasal 5 ayat 1-3 telah menyebutkan alat bukti elektronik atau hasil cetaknya yaitu alat bukti hukum tetapi ketentuan tersebut bukan aturan hukum formil yang digunakan dalam beracara di pengadilan. Hal tersebut karena seharusnya aturan mengenai alat bukti elektronik harus diatur lebih jauh dalam hukum acara yang dimana digunakan sebagai aturan dalam mempertanggungjawabkan ditaatinya hukum materiil dengan hakim sebagai penghubung.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4 Kesimpulan

Alat bukti merupakan usaha pembuktian menggunakan alat yang diijinkan dalam pembuktian argumen atau dalam kasus penuntutan pidana contohnya keterangan terdakwa dan ahli, surat dan instruksi, terhadap kasus penuntutan perdata termasuk tuduhan/prasangka dan sumpah. Pada saat menyampaikan alat bukti yang dimiliki, para pihak yang berselisih tidak perlu melakukan pembuktian dan menyampaikan hukumnya berkaitan dalam asas Hukum Acara Perdata hakimlah yang dianggap memahami hukuman yang harus dijatuhkan, baik tidak tertulis maupun tertulis. Foto yang berada didalam penyimpanan handphone maupun dicetak sebagai alat bukti

juga sudah dicantumkan secara sah pada pasal 5 angka 1 Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan: "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Hasil cetakan foto belum diatur dalam RBg dan KUHAPER, sehingga pada UU No 11 Tahun 2008, alat bukti elektronik, dokumen atau hasil cetaknya adalah alat bukti yang sah, sehingga dapat digunakan untuk pembuktian sebagai alat bukti dalam persidangan tercantum di pasal 5 ayat 1. Pada pasal 5 ayat 2 ditegaskan kembali bahwa hasil cetakan sebagai perluasan alat bukti elektronik secara hukum acara terdapat di Indonesia. Praktek dalam pengadilan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi, dalam hal ini hakim sering sekali di perhadapkan dengan permasalahan terhadap cara membuktikan alat bukti khususnya alat bukti elektronik. Pada pengadilan, hakim dapat menerima alat bukti elektronik guna alat bukti yang sah dan bisa diajukan ke dalam persidangan dan terdapat juga hakim yang tidak menerima secara tegas terhadap alat bukti elektronik karena tidak diatur secara tegas di Undang-undang. Namun, terdapat beberapa alat bukti yang mengikat hakim terhadap Undang-undang seperti alat bukti surat, sehingga penilaian yang dilakukan oleh hakim tidak dilakukan secara bebas karena telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi para pihak maupun bagi hakim.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Alvi, Syahrin. *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Softmedia, Jakarta, 2011.

Andi, Hamzah. *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.

Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021.

Harahap, Yahya M. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Marsudin, Nainggolan. *Eksistensi Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020.

Riduan, Syahrani. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Jurnal/Artikel :

Asimah, Dewi. "Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik", *Jurnal Hukum Peratun* 3, 3.2 (2020).

Fakhriah, Laela Efa. "Perkembangan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaharuan Hukum Acara Perdata " *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 1.2 (2015).

I Putu, Krisna Adhi. "Rekaman Elektronik Personal Chat Pada Social Media Pada Social Media Sebagai Alat Bukti." *Jurnal Ilmu Hukum*, 1.3 (2018).

Sunge, Maisara. "Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Inovasi*, 9.2 (2012)

Peraturan Perundang-Undangan

Het Herzien Inlands Reglement/Reglement Buitengewesten (HIR/RBg)

Kitab Undang-Undang Hukup Acara Perdata

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik